

# Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara

Ekadia Tongkotow<sup>a,1,\*</sup>, Agustinus B Pati<sup>b,2</sup>, Daisy Posumah<sup>b,3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Politik Unsrat  
<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Politik Unsrat  
<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Politik Unsrat

<sup>1</sup> Email Correspondensi: ekasren06@gmail.com \*

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Konflik  
Pertambangan Emas  
Izin Pertambangan

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah. Tidak jarang konflik terjadi akibat lemahnya pengawasan pemerintah dan juga keserakahan kelompok tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan secara Kualitatif Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas tanpa izin telah menjadi sumber mata pencaharian utama turun-temurun bagi masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, kegiatan pertambangan emas semakin marak, akibatnya ketersediaan lahan-lahan pertambangan sebagai sumber ekonomi strategis, semakin hari semakin terbatas. Kendala status legalitas, konflik sosial ekonomi, kriminalitas perkelahian dan pembunuhan, serta dampak perusakan dan pencemaran lingkungan, menggambarkan kompleksitas permasalahan pada pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dan Penanganan konflik pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, umumnya bersifat procedural.

## 1. Pendahuluan

Perijinan usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kenyataannya, tidak semua kegiatan pertambangan emas memiliki izin. Ada begitu banyak pertambangan emas tanpa izin, atau yang biasa disingkat dengan PETI.

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 19 tahun 2020. Di Sulawesi Utara, khususnya di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, pertambangan emas kebanyakan dilakukan secara illegal oleh kelompok-kelompok perorangan pada lahan-lahan perkebunan milik pribadi maupun pertambangan yang dikelola oleh perusahaan. Sudah sejak lama diketahui bahwa kegiatan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Ratatotok beroperasi secara tidak terkendali. Dalam Peraturan Daerah Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, memang sudah ditetapkan bahwa area pertambangan berada disekitar Kebun Raya Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, cukup banyak pertambangan emas tanpa izin beroperasi didalam areal Kebun Raya Megawati Soekarno Putri sehingga beresiko terjadi perusakan lingkungan didalam areal Kebun Raya.

Perusakan dan pencemaran lingkungan disekitar tambang emas cukup sering terjadi, bahkan oleh perusahaan yang sudah memiliki legalitas ijin. Contohnya, pada tahun 2004 dilaporkan sedikitnya 100 orang penduduk setempat menderita penyakit yang sangat mirip dengan gejala penyakit Minamata. Waktu itu, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) diduga mencemari teluk Buyat dengan



logam berat arsen (As) tinggi yang diduga “berasal dari pembuangan tailing atau limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya (NMR).” (Dikutip dari Liputan 6 hari Kamis, 16 Desember 2004). Hasil yang dipublikasikan oleh Tim Terpadu Kasus Buyat ini berbeda dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, akibatnya kasus teluk Buyat menjadi sebuah polemik. Polemik teluk Buyat berakhir dengan dimenangkannya PT NMR pada tanggal 24 April 2007 oleh Pengadilan Negeri Manado, dan Presiden Direktur-nya, Richard Ness, dibebaskan dari segala tuntutan pidana atas dugaan pencemaran lingkungan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (AntaraNews, Selasa 8 Mei 2007).

Harian TribunNews 3 April 2023 melaporkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa lokasi pertambangan emas dengan potensi sebesar 51,1 juta ton. Ada 5 (lima) perusahaan memegang kontrak karya dari pemerintah pusat, yaitu PT J Resources Bolaang Mongondow, PT Meares Sopotan Mining, PT Tambang Tondano Nusajaya, PT Gorontalo Sejahtera Mining, dan PT Tambang Mas Sangihe. Selain 5 perusahaan tersebut, 13 perusahaan lainnya mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam emas dengan total lahan 18.737,93 hektare yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

**Tabel Perusahaan Pertambangan Emas Dengan Iup**

KABUPATEN	PERUSAHAAN	LOKASI	LUAS Ha
Minahasa Selatan	PT Sumber Energi Jaya	Karimbow, Tokin, Picuan, Motoling Timur	822.--
	PT Kencana Mulia Jaya	Motoling Barat	2,000.--
Minahasa Tenggara	PT Ratok Mining	Ratatotok	81.26
	PT Hakian Wellem Rumansi	Ratatotok	100.--
	PT Bangkit Limpoga Jaya	Ratatotok	41.38
	PT Minselano	Ratatotok	23.60
	PT Sumber Energi Jaya	Touluaan Selatan Ratatotok	836.--
			301,44
Bolaang Mongondow Timur	PT Arafura Surya Alam	Kotabunan	4,000.--
	KUD Nomontang	Modayag	215,10
	PT Bolmong Timur Primanusa	Desa Tutuyan	7,899
Bolaang Mongondow	KUD Perintis	Desa Tanoyan	100.--
	PT Bulawan Daya Lestari	Desa Mopait	99.84
	PT Monumen Energi Nusantara	Bulus Boguk (Lolayan), dan Onggak Dumoga (Lolak)	2,000.--
Sumber: Harian TribunNews 3 April 2023 Arthur Rompis (Ed): Rizali Posumah			

Keberadaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak terjadi di Kecamatan Ratatotok tentu dapat diduga menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Penelitian terkini pun membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran merkuri di areal tambang di desa Ratatotok Selatan (Gundo et.al, 2020). Disamping itu, tidak jarang pula terjadi konflik antara perusahaan dan kelompok masyarakat. Contohnya masyarakat yang keberatan atas tindakan para pelaku usaha tambang yang cenderung semena-mena mengambil bebatuan yang mengandung emas menggunakan alat berat sehingga berpotensi besar merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Tambahan lagi, disamping dampak buruk kerusakan lingkungan, pertambangan emas tanpa izin juga sangat rawan kriminalitas sebagaimana banyak diberitakan oleh media lokal. Bupati Minahasa Tenggara sudah berulang kali memberi peringatan untuk menghentikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin, bahkan upaya penegakkan aturan perundang-undangan yang dikawal langsung oleh pihak kepolisian dan TNI juga sering dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal, hal tersebut terlihat dari aktivitas penambangan emas ilegal dengan memakai alat berat masih terus terjadi.

Kerumitan pertambangan emas tanpa ijin bukan hanya rawan kriminalitas tapi memiliki kecenderungan memicu konflik (Zuhri & Syafrizal, 2015). Konflik yang terjadi pada pertambangan emas tanpa ijin bersifat multi-dimensi, bukan semata-mata konflik yang timbul karena alasan ekonomi, tetapi terutama konflik-konflik sosial politik. Konflik sosial politik pada pertambangan emas tanpa ijin biasanya berkaitan dengan sistem relasi sosial (Putri, 2016) dimana terjadi perubahan fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan industri tambang yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam sisten relasi sosial masyarakat. Konflik pada pertambangan emas tanpa ijin juga disebabkan adanya relasi anta elit yang memiliki kekuasaan tidak seimbang (Hidayat, 2019), dengan demikian menggambarkan relasi kuasa seperti yang terjadi dalam persoalan strategi pertanahan pada umumnya (Nugroho, et.al, 2016).

#### *Penelitian Terdahulu*

Penelitian tentang pertambangan ilegal sudah banyak dilakukan karena pertambangan ilegal itu sendiri juga sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Penelitian skripsi ini, memanfaatkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber bacaan yang berguna terutama untuk menggali informasi tentang kondisi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal, terutama pertambangan emas tanpa izin. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga penting sebagai acuan untuk menempatkan topik ini terutama relevansinya dengan penelitian ilmu politik.

Topik pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga topik ini bisa dikaji dari berbagai bidang keilmuan, antara lain ilmu ekonomi, sosiologi, kesehatan masyarakat, dan tentu saja ilmu politik. Dalam kajian ilmu politik, topik pertambangan ilegal biasanya membahas konflik kepentingan dan relasi kuasa sebagai fenomena umum yang dengan mudah dapat diamati dalam hampir semua kegiatan pertambangan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu tentang pertambangan illegal dari berbagai daerah di Indonesia maupun penelitian tentang pertambangan emas ilegal di Kabupaten Minahasa Tenggara, antara lain:

1) A.R. Hidayat. (2019) "Relasi antar elite dalam pertambangan: studi tentang pertambangan pasir ilegal di desa Banjarsari kecamatan Trucuk Bojonegoro".

Tulisan ini menjelaskan relasi antar tokoh elite di Desa Banjarsari dengan para penambang pasir ilegal Sungai Bengawan Solo yang berlokasi di Desa Banjarsari, dengan melakukan perbandingan antara masa sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara elit pertambangan pasir ilegal dengan elite desa Banjarsari merupakan relasi yang terstruktur. Relasi tersebut bisa dikatakan terstruktur karena hingga sampai saat ini relasi tersebut masih tetap ada dan terjalin. Bisnis pertambangan illegal tentu saja menguntungkan bagi para elit pertambangan maupun elit desa, akan tetapi dampak buruk akibat dari pertambangan pasir illegal justru lebih banyak dirasakan oleh masyarakat desa Banjarsari sendiri.

2) Al Zuhri. (2015). "Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi".

Artikel ini menemukan bahwa terdapat konflik vertikal maupun horizontal yang diikuti dengan kekerasan pada kasus PETI di Desa Petapahan. Konflik horizontal terjadi karena adanya konflik antar etnis, suku, golongan (agama), atau antar kelompok masyarakat (antar kampung, antar pemuda). Sedangkan, konflik vertikal adalah konflik yang terjadi dalam lapis kekuasaan yang berbeda, dimana yang satu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dalam kasus PETI di desa Petapahan, konflik penambang dengan pihak aparat merupakan bentuk Kekerasan langsung (direct violent), dimana terjadi kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerderai atau dilukai dan adanya rasa ketakutan atau kekhawatiran masyarakat terhadap anak-anak mereka yang bekerja di lokasi tambang karena penambang emas yang bekerja disana rata-rata anak dari warga atau masyarakat setempat.

Masalah lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan, menjadi salah satu faktor pemicu konflik PETI. Masalah lingkungan di desa Petapahan terjadi karena bekas galian pertambangan dan bekas air limbah tambang langsung dialirkan ke sungai yang mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan bercampur dengan air raksa. Disamping itu, faktor ekonomi juga menjadi masalah klasik pada kasus PETI di desa Petapahan. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan aktivitas pertambangan. Faktor lain yang

menjadi pemicu konflik PETI di desa Petapahan adalah masalah lahan, dimana banyak lahan yang beralih fungsi dari sebelumnya adalah kebun karet menjadi telah menjadi lokasi pertambangan. Ditambah lagi, ada larangan menambang di lahan bekas galian lubang excavator. Masalah-masalah ini tentu saja berimbas pada faktor sosial, seperti kecemburuan sosial yang mengakibatkan hubungan kurang baik diantara sesama penambang, baik penambang tradisional maupun penambang modern.

- 3) Dona Fauziah. (2017). "Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015"

Artikel jurnal menjelaskan dampak dari relasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan PETI di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi antara tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas di desa Petapahan sudah dikerjakan sejak tahun 2013. Namun, walaupun memiliki prospek cukup besar bagi perekonomian masyarakat, sektor pertambangan ini tampaknya belum memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah daerah. Fauziah (2015) menemukan bahwa hampir semua masyarakat setempat terlibat dalam kegiatan PETI, tapi belum ada upaya yang cukup signifikan dari pemerintah daerah, misalnya memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sementara itu, penulis menemukan bahwa pebisnis yang terlibat PETI, walaupun sama-sama tidak memiliki izin resmi untuk kegiatan dan usaha pertambangan, tetapi justru mendapatkan banyak sekali keuntungan dari relasi saling menguntungkan yang sangat kuat dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Para pebisnis tersebut mendapatkan dukungan dalam operasional PETI yang tidak hanya melibatkan "oknum" aparat desa, melainkan juga melibatkan aparat keamanan dari TNI/Polri. Dengan kenyataan adanya kepentingan berbagai pihak seperti pebisnis, pemerintah daerah, dan aparat keamanan TNI/Polri, maka tidak mengherankan kegiatan PETI di Desa Petapahan tetap berjalan aman dan lancar walaupun Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penertiban PETI. Selain lemahnya penegakkan aturan Pemerintah Daerah yang membuat kegiatan PETI terus berlangsung dengan aman, peneliti juga menemukan bahwa ternyata sebagian besar pekerja, yang menjalankan aktivitas PETI milik para pebisnis tersebut, berasal dari luar daerah Kecamatan Gunung Toar.

Menyadari kompleksitas masalah PETI di desa Petapahan, pada bagian akhir artikelnya, penulis menawarkan apa yang disebutnya solusi komprehensif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan PETI tersebut, yakni pemerintah daerah, pebisnis tambang, dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan jalan keluar yang menguntungkan secara ekonomi sekaligus aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- 4) Gundo, Polii, dan Umboh. (2020). "Kandungan Merkuri pada Penambang Emas Rakyat"

Tiga orang peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado ini, melakukan penelitian untuk mengukur kandungan Hg pada lingkungan dan tubuh penambang di desa Ratatotok Selatan, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Mereka menemukan, masih ada beberapa praktek tambang yang belum mengantongi ijin dan penambang juga masih menggunakan cara tradisional dan tanpa alat pelindung diri sama sekali. Metode pengolahan material menggunakan Hg masih dilakukan secara bebas oleh penambang (masyarakat) dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga memungkinkan Hg yang terbuang bersama limbah terdistribusi ke dalam air dan tanah sehingga berpotensi masuk ke dalam rantai makanan dan mengancam kesehatan penambang emas dan masyarakat setempat.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dibahas disini, dapat dikelompokkan kedalam tema-tema terkait PETI sebagai berikut:

- 1) Masalah lingkungan alam dan kesehatan manusia (Gundo et.al, 2020).
  - 2) Perubahan struktur dan hubungan sosial sebagai implikasi dari perubahan fungsi lahan. (Zuhri, 2015; Fauzan, 2019).
  - 3) Relasi kuasa yang melibatkan berbagai kepentingan elit (Hidayat, 2019).
- Kajian ini, membahas konflik PETI yang timbul akibat 3 kondisi diatas.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di Kecamatan Ratatotok yang menjadi salah satu wilayah

Pertambangan Emas Tanpa Izin dan untuk pengambilan data penelitian dilakukan di Kantor Camat di Kecamatan Ratatotok, masyarakat penambang emas dan tokoh masyarakat. Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan didalam suatu topik penelitian. Konflik pertambangan emas tanpa izin sangat kompleks karena mencakup berbagai faktor penyebab konflik seperti factor ekonomi dan sosial. Selain itu, konflik yang berujung pada kriminalitas juga cukup menonjol, sehingga aspek hukum dalam pertambangan emas tanpa izin tidak hanya persoalan legal formal terkait perizinan, tetapi juga mencakup perkara kriminal seperti pembunuhan. Penelitian skripsi ini fokus pada relasi kuasa yang diamati pada saat terjadi konflik pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni: Wawancara, Observasi dan Studi Dokumen. Teknik analisa data menggunakan teknik: reduksi, display data dan Penyimpulan.

### 3. Pembahasan

#### a. Kompleksitas Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan emas tanpa izin sebenarnya adalah kegiatan ilegal. Walaupun demikian, kegiatan pertambangan emas telah digeluti sejak lama oleh masyarakat di Kecamatan Ratatotok dan terus berkembang sampai sekarang. Harus diakui bahwa sektor pertambangan emas ini menyediakan lapangan pekerjaan dan karena itu pula, telah menyerap banyak pekerja pertambangan. Namun jumlah pasti pekerja pada pertambangan emas tanpa izin tersebut tidak diketahui. Peneliti sendiri juga tidak menemukan catatan resmi tentang jumlah penambang emas tradisional yang aktif melakukan pertambangan emas tanpa izin. Satu-satunya informasi tentang jumlah penambang emas tradisional di Kecamatan Ratatotok yang ditemukan oleh peneliti, tercatat dalam artikel jurnal yang ditulis oleh beberapa peneliti dari Universitas Sam Ratulangi, yaitu Gundo, Polii, dan Umboh (2020). Menurut Gundo *et.al* (2020) terdapat hampir 184 penambang legal dan ilegal yang aktif dan masing-masing memiliki usaha pertambangan pribadi, termasuk didalamnya adalah 40 penambang di wilayah pertambangan emas rakyat.

Peneliti sendiri berhasil menemui 3 orang pekerja pertambangan emas yang sudah berizin, tetapi mendapati ada banyak yang berkerja pada pertambangan emas tanpa izin (PETI), karena memang kebanyakan para penambang tersebut tidak lain adalah masyarakat lokal setempat. Namun demikian, Hukum Tua Moreah Satu, bapak Raegen Pantow, menyampaikan bahwa banyak juga penambang yang bekerja pada pertambangan emas tanpa izin berasal dari luar Kecamatan Ratatotok.

*Kalau wilayah Kecamatan Ratatotok pelaku pertambangan yang, pertama ada masyarakat desa. Di wilayah Kecamatan Ratatotok ada 15 Desa, masih tetap melaksanakan aktivitas. Sebagian masyarakat juga dari wilayah Tombatu, Belang, Toluuan, Silian, dan Tombatu Timur bahkan ada masyarakat dari luar Kabupaten Minahasa Tenggara.*

HK, seorang pekerja pertambangan emas, juga mengakui banyak orang dari luar daerah datang bekerja pada pertambangan emas di Kecamatan Ratatotok.

*Kalau penambang yang tidak berizin mencakup wilayah, bukan hanya khusus Mitra (Minahasa Tenggara – ditambahkan oleh peneliti) bahkan banyak di luar Mitra mereka datang beraktifitas di tambang. Sebab sampai wilayah Bolaang Mongondow, Boltim (Bolaang Mongodow Timur – ditambahkan oleh peneliti) mereka (pekerja tambang – ditambahkan oleh peneliti) sampai di wilayah tambang Ratatotok mereka masuk.*

Seorang tokoh masyarakat, bapak Max, ditanyakan dalam wawancara, dari mana saja asal para pekerja pada pertambangan emas dan apakah mereka tahu legalitas tempat kerjanya di Kecamatan Ratatotok, berizin atau tanpa izin. Bapak Max menjawab bahwa, berkaitan dengan pekerja tambang dan legalitas pertambangan emas, beliau kurang tahu pasti.

*Kalau penambangan sudah dari luar daerah, luar Desa. Ada juga yang di dalam desa termasuk juga di daerah Kecamatan Ratatotok.*

Penjelasan tokoh masyarakat dan Hukum Tua Moreah Satu menyimpulkan bahwa pertambangan emas di Kecamatan Ratatotok selain mempekerjakan masyarakat setempat, juga mempekerjakan penambang dari daerah-daerah diluar Kecamatan Ratatotok. Yang cukup mengejutkan adalah bukti keberadaan pekerja asing ilegal pada pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok.

Dari keterangan para informan diwawancarai dalam penelitian ini maupun dari hasil penelitian sebelumnya di Ratatotok, terungkap fakta bahwa pertambangan emas ilegal umumnya dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana yang lebih tepatnya menggunakan alat tradisional dan masih manual, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan, serta cenderung mengabaikan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Demikianlah, pertambangan emas tanpa izin yang beroperasi di Kecamatan Ratatotok saat ini, selain jumlahnya cukup banyak, bentuknya sudah bukan sekedar pertambangan emas tradisional yang dikelola oleh masyarakat setempat lagi, melainkan sudah berkembang menjadi bisnis yang melibatkan pekerja, pengusaha, maupun investor dari luar daerah bahkan dari luar negeri, yaitu Cina. Permasalahan-permasalahan pertambangan emas tanpa izin ini terjadi karena tumpang tindihnya faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kesempatan kerja dan kriminalitas, faktor hukum terkait legalitas pertambangan emas, faktor tatakelola pemerintahan daerah dibidang ketenaga-kerjaan dan lingkungan hidup yang lemah. Semuanya menandai kompleksitas masalah pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok dan cenderung rawan konflik.

#### **b. Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin**

Konflik-konflik pertambangan emas tanpa izin yang muncul ke permukaan di Kecamatan Ratatotok, bisa dikelompokkan menjadi dua jenis:

##### 1) Konflik sosial

Secara teoritis, konflik sosial biasanya berbentuk konflik vertikal dan horizontal. Konflik horisontal pada pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok biasanya melibatkan sesama penambang dan merupakan fenomena yang umum terjadi, seperti disampaikan oleh informan Bapak Jefry:

*Sering terdapat konflik, dan dapat dikendalikan. Seperti yang lalu-lalu ada korban dan sempat ditutup sementara.*

Demikian juga yang disampaikan informan BM:

*Kalau, untuk terjadi konflik antar sesama pernah terjadi ... sering terjadi konflik antar penambang ... Jadi, sudah tidak lasim kalau didengar dalam pertambangan itu kalau ada terjadi konflik bisa-bisa juga ada yang merenggut nyawa. Jadi, kalau misalnya seberapa besar konflik tersebut, sampai memakan korban nyawa orang, karena ini tanpa izin.*

Penyampaian informan Jefry dan BM ini sejalan dengan pendapat Hukum Tua Moreah Satu, bapak Reagen Pantow yang memberikan penjelasan lebih lengkap, sebagai berikut:

*Kalau konflik di pertambangan itu, yang pandangan kami memang sering terjadi. Yang pertama ada antar penambang, biasanya kalau antar penambang itu terjadi gesekan. Biasanya kalau mereka bertambang menggunakan atau menggali secara manual dan tradisional, membuat lubang lalu setelah itu dia mendapatkan hasil yang sudah bagus standarnya. Lalu ada pihak lain atau kelompok-kelompok masyarakat penambang mengetahui, lalu mereka ingin masuk meminta tapi tidak diberikan, biasanya terjadi gesekan bahkan ini juga nyaris terjadi pertikaian yang luar biasa. Pertikaian yang luar biasa tapi masih dapat diatasi oleh pihak terkait, termasuk Pemerintah lintas sektor, tapi juga instansi terkait TNI dan Polri.*

Contohnya, pada 22 Oktober 2022 terjadi peristiwa kekerasan menggunakan senjata tajam yang dialami oleh seorang penambang lokal, warga desa Basaan Dua Kecamatan Ratatotok, di area pertambangan emas tanpa izin Nibong, tepatnya di kebun raya Megawati Soekarno Putri. Korban dan teman-temannya yang baru saja keluar dari lubang galian, tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, memakai penutup wajah. Korban mengalami luka parah akibat terkena sabetan samurai sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Prof. Kandouw di Manado. (Komentar.news.com. 2 Nopember 2022).

Pada akhirnya, pernyataan Camat Ratatotok, bapak Calvyn Rawis menyimpulkan bahwa, secara umum dapat dikatakan, situasi pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok cukup kondusif.

##### 2) Konflik ekonomi

###### (a) Sumber Penghasilan

Hampir sebagian besar desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Ratatotok, memiliki lahan pertambangan, sehingga sangat wajar kalau kegiatan pertambangan emas tanpa izin menjadi

sumber mata pencaharian bagi warga setempat. Hukum Tua Moreah Satu, bapak Reagen Pantow, mengatakan:

*... kalau saya karena sifatnya pertambangan tanpa izin ini didominasi oleh masyarakat yang bekerja secara manual dengan cara tradisional. Pandangan saya ini sangat-sangat perlu kita support bahkan ini perlu kita jaga dan kita terus berikan kesempatan kepada mereka karena masyarakat, saya contohkan secara spesifik di Desa Moreah Satu ini ada 90 sampai 95 persen masyarakat mengadukan nasib mereka di bidang pertambangan... yang sampai hari ini mampu menyekolahkan anak-anak baik secara berjenjang sampai ke perguruan tinggi bahkan sudah ada anak-anak yang sukses karena orang tua mereka sebagai penambang.*

(b) Lahan yang terbatas menjadi sumber konflik ekonomi

Pertambangan emas rakyat merupakan sumber penghasilan yang menguntungkan masyarakat tetapi disisi lain bisa menjadi sumber konflik ekonomi. Konflik ekonomi disebabkan karena adanya perebutan sumber-sumber daya ekonomi yang langka atau terbatas. Di kecamatan Ratatotok, lahan pertambangan emas merupakan sumber daya ekonomi yang terbatas namun sangat strategis bagi kepentingan ekonomi masyarakat karena merupakan sumber penghasilan utama. Konflik lahan atau konflik atas batas-batas lahan pertambangan emas, cukup umum terjadi di Kecamatan Ratatotok. Hukum Tua Moreah, bapak Hengky Tendean, menjelaskan:

*Kalau persoalan atau konflik itu sering terjadi, dan itu karena terjadinya konflik tersebut karena perebutan lahan dan perebutan lubang kalau secara kelompok atau perseorangan, kalau secara perusahaan itu perebutan lahan.*

Lebih jelasnya permasalahan atau konflik ekonomi yang terjadi seperti yang peneliti temukan dari pengamatan dan wawancara dengan Hukum Tua Moreah Satu, bapak Reagen Pantow, mengatakan:

*kalau terjadi konflik sekali lagi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konflik yang paling dominan adalah hasilnya hasil emas yang terkandung di dalam lokasi pertambangan ini. Selanjutnya, kalau juga antara perusahaan-perusahaan legal maupun ilegal, biasanya terjadi gesekan dipersoalan batas-batas. Batas misalnya perusahaan ilegal yang mereka klaim adalah wilayah mereka beraktivitas, sudah misalnya merembet melewati batas dari pemilik yang perusahaan yang ilegal sehingga, mereka sekarang terjadi konflik. Demikian, juga di wilayah yang berizin atau legal, karena ini juga masih terjadi klaim batas dengan masyarakat penambang lain atau perusahaan-perusahaan ilegal. Hanya memang kalau di kecamatan Ratatotok sejauh ini meskipun kadang terjadi gesekan sejauh ini tidak sampai mengganggu stabilitas dan keamanan yang tidak terkontrol, itu sudah membahayakan dan tidak tangani, namun semua masih bisa tertangani.*

Jadi, masalah lahan di Kecamatan Ratatotok mejadi rawan karena bukan semata persoalan agraria atau pertanahan tetapi lebih karena kepentingan ekonomi karena lahan yang diperebutkan tersebut adalah lahan yang mengandung emas.

(c) Legalitas hukum: berizin dan tanpa izin

Selain itu, masalah lahan pertambangan emas rakyat terkait dengan persoalan legalitas status lahan, berizin atau tanpa izin, juga sangat krusial. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Lingkungan 1 Desa Moreah Satu bapak Jefry Malinggas tentang konflik ekonomi terkait status lahan, mengatakan:

*Sering terdapat konflik, dan dapat dikendalikan. Seperti yang lalu-lalu ada korban dan sempat ditutup sementara. Jadi, penambang-penambang tanpa izin itu mereka minta supaya harus urus izin. Namanya penambang tanpa izin yang terjadi penambang manual yang dalam arti dapat dikatakan PETI.*

Bagi para penambang maupun bagi kebanyakan orang, persoalan legalitas perusahaan, kelompok, dan perseorangan yang bergerak dibidang pertambangan emas di Kecamatan Ratatotok, menganggap status perizinan, berizin atau tanpa izin, adalah masalah yang sangat sensitif untuk dibahas secara terbuka. Namun demikian, tampak cukup jelas bahwa kebanyakan orang dapat memaklumi kemungkinan pertambangan emas di Kecamatan Ratatotok hampir sebagian besar tanpa izin.

Dapat disimpulkan, pertambangan emas tanpa izin bukan hanya dilakukan oleh pertambangan rakyat, bahkan perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah menggunakan alat modern masih banyak yang belum memiliki izin.

(d) Masalah lingkungan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, termasuk emas. Sejak lama pertambangan emas rakyat menjadi matapencaharian masyarakat dan menopang perekonomian rakyat. Namun disisi lain, ekstraksi emas hanya dapat dilakukan dengan penggalian dan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Akibatnya, kegiatan pertambangan emas beresiko mengancam kesehatan manusia sekaligus merusak lingkungan, seperti ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:

**GAMBAR 1 Masalah Lingkungan**



Sumber: Harian Kompas 26 Oktober 2020 Ed.: Mohamad F. Daeng

Menurut Hukum Tua Moreah Satu, Bapak, Reagen Pantow, pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional, dampak lingkungannya relatif minimal. Akan tetapi pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil pengamatan Asosiasi Pastoral Indonesia (API) Wilayah XI Suluttenggo, yang turut membidangi lingkungan hidup. Menurut Sekretaris API Wilayah XI Suluttenggo, Afrike Maharibe, MTh. justru mengatakan sebaliknya:

*Akhir-akhir ini perusakan hutan maupun kebun raya semakin meluas dan kompleks, di wilayah Sulut pada khususnya. Kami menilai, perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi, serta melibatkan banyak pihak. Kerusakan yang ditimbulkan dengan aktifitas PETI telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup (Komentor, 11 Februari 2020).*

Pemerintah, baik di Kecamatan maupun di Desa, dan sebagian besar masyarakat memandang masalah keamanan semata-mata sebagai efek dari konflik yang muncul ke permukaan saja. Akibatnya, penanganan konflik dianggap cukup dengan melakukan razia KTP dan pelibatan aparat Kepolisian dan TNI. Menariknya, pemerintah desa mengakui status ilegal pertambangan emas tanpa izin cenderung rawan konflik, namun menempatkan edukasi masyarakat hanya sekedar untuk menghindari konflik yang bisa berakibat penutupan pertambangan emas tanpa izin.

Penuturan masyarakat penambang, Bapak DS, menambahkan perlunya sosialisasi dalam penanganan konflik:

*Upaya penanganan konflik itu yang terutama itu juga memberikan sosialisasi kepada para penambang juga, para penduduk kampung itu. Bagaimana mengedepankan sebuah kebersamaan ketika berada di lokasi tambang tanpa izin.*

Selain itu, masyarakat melihat pentingnya dialog terkait penanganan konflik antara para penambang itu sendiri. Penuturan masyarakat penambang Bapak HK dinyatakan sebagai berikut:

*Biasanya penanganan konflik antara penambang dengan penambang melakukan dialog. Jadi, cari solusi dengan cara bagaimana tanpa ada kekerasan melakukan dialog bersama, cari solusi sehingga menyelesaikan masalah itu sehingga masalah konflik tidak*



*berkepanjangan itu yang sering terjadi yang sering dilakukan oleh para penambang sehingga konflik tidak melebar.*

Masih sejalan dengan pemikiran pemerintah desa tentang edukasi sebagai salah satu cara penanganan konflik, masyarakat penambang merasa perlu adanya sosialisasi dan dialog kepada para penambang untuk dapat mengurangi terjadinya konflik.

Dari hasil wawancara, penanganan konflik pertambangan emas tanpa izin ditangani oleh unsur-unsur pemerintah dari tingkat Desa sampai tingkat Pusat. Namun diakui pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga perlu melibatkan semua elemen masyarakat termasuk aparat keamanan, gereja, dan penambang itu sendiri.

Lalu, bagaimanakah hasil penanganan konflik pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok? Tokoh masyarakat, Bapak Max, menuturkan bahwa konflik itu terselesaikan. Bapak Max mengatakan:

*Jika, seandainya permasalahan itu muncul, itu akan diselesaikan. Karna, masyarakat yang ada disepertaran tambang ini kan sudah mengerti dan paham tentang situasi yang sering terjadi.*

Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara Hukum Tua Desa Moreah Satu, Bapak Reagen Pantow yang mengatakan:

*Kalau sejauh ini yang kita ikuti semua dapat terselesaikan dengan baik semua pihak bisa menerima dan pelaksanaan kerja-kerja di pertambangan itu kembali terus dilanjutkan.*

Sementara itu, Hukum Tua Desa Moreah Bapak Hengky Tendean, memberikan pendapat berbeda, sebagai berikut:

*Menurut pandangan saya, memang ada yang dapat diselesaikan baik secara mediasi maupun, di pihak kepolisian. Namun, ada juga yang kami lihat mengendap.*

### **c. Relasi Kuasa Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin**

Pada beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian menemukan adanya relasi kuasa dalam kasus-kasus kegiatan pertambangan ilegal. A.R. Hidayat (2019) menemukan relasi terstruktur antara elit desa dengan pelaku pertambangan pasir ilegal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian lainnya, Dona Fauziah, *et.al* (2017) juga menemukan adanya hubungan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dengan pelaku pertambangan emas tanpa iazin (PETI) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Paparan hasil penelitian dalam kedua penelitian ini mengungkap bentuk relasi kuasa pada pertambangan ilegal dapat berupa (1) keterlibatan langsung dari elit desa, baik sebagai pelaku pertambangan ilegal ataupun sebagai penyedia jasa pendukung kegiatan pertambangan ilegal; (2) dukungan operasional tidak hanya dari aparat desa, tetapi terutama dari pemerintah daerah serta aparat keamanan TNI dan Kepolisian. Adapun indikasi relasi kuasa dalam pertambangan ilegal tampak nyata dari pembiaran terus menerus dalam waktu lama terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Kurangnya upaya pemerintah untuk memfasilitasi izin pertambangan milik kelompok masyarakat, seperti koperasi desa, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk perorangan. Selain itu, relasi kuasa juga dapat dilihat secara nyata pada lemahnya penegakkan aturan walaupun Surat Keputusan Pemerintah Daerah tentang penertiban PETI sudah diterbitkan pertambangan. Akibatnya, pertambangan ilegal masih bisa terus berlangsung tanpa menghiraukan dampak dan kerugian jangka panjang.

Sebagaimana hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, konflik pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok memang memiliki latar belakang sosial ekonomi serta menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap lingkungan. Konflik pertambangan emas tanpa izin yang cenderung berulang di Kecamatan Ratatotok, juga menunjukkan kesamaan karakteristik dengan masalah pertambangan ilegal yang ditemukan dalam hasil penelitian-penelitian terdahulu di daerah lainnya, yaitu melibatkan relasi kuasa antara elit dengan pelaku pertambangan emas tanpa izin. Berita mediamasa menguatkan adanya persaingan kepentingan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik dan melaporkan kasus-kasus faktual terkait masalah pertambangan emas tanpa izin, termasuk polemik relasi kuasa dalam perbincangan diruang publik.

Terkait masalah pertambangan emas tanpa izin dan pekerja asing ilegal ini, dalam pernyataannya kepada media, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap mengatakan

“menertibkan pekerja asing sebenarnya bukan kewenangan Kabupaten Mitra tapi Imigrasi dan Disnaker Provinsi.” Dari pernyataan Bupati ini, kegiatan pertambangan emas memang melibatkan banyak unsur pemerintah pada berbagai tingkatan. Khusus terkait tenaga kerja, selain unsur pemerintah setempat, ada juga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (Pemerintah Pusat) dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi (Pemerintah Provinsi) dengan kewenangan khusus masing-masing. Demikian pula terkait perizinan pertambangan melibatkan unsur pemerintahan pada tingkatan yang berbeda-beda. Dalam wawancara untuk penelitian ini, Camat Ratatotok Bapak Calvyn Rawis, menekankan keterbatasan pemerintah Kecamatan dan perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait pada level pemerintah Provinsi bahkan sampai pemerintah Pusat. Camat Ratatotok menjelaskan sebagai berikut:

*Kalau berkaitan dengan berperan aktif kami tidak bisa menjamin secara rinci karna berkaitan dengan kewenangan yang artinya kalau sebenarnya itu yang harus, bertanggungjawab dalam kegiatan pertambangan itu harusnya ke Pemerintah Provinsi atau ke Pemerintah Pusat tapi secara kewilayahan, kewilayahan kami sebatas dalam menjaga keamanan dan ketertiban.*

Bupati Minahasa Tenggara memahami bahwa pertambangan emas tanpa izin telah melanggar aturan perundang-undangan dan mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Ratatotok (Komentarnews, 11 Maret 2022). Sebenarnya penutupan pertambangan emas tanpa izin sudah sering dilakukan. Contohnya, pada awal tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, diperkuat oleh personel dari kepolisian dan TNI, telah menghentikan dan menutup pertambangan emas tanpa izin di Alason. Namun, beberapa waktu kemudian, pertambangan emas ilegal itu telah kembali aktif, sehingga Pemerintah kembali menghentikan dan menutup lokasi tersebut pada bulan Februari 2021.

#### **GAMBAR 2 Penutupan PETI Oleh Pemerintah**



Sumber: Indimanado.com 11 Februari 2021

Kenyataan bahwa pertambangan emas tanpa izin masih saja berlangsung walaupun operasi penghentian kegiatan dan penutupan lokasinya terus dilakukan, menunjukkan kemungkinan adanya kelompok elit yang terlibat dan berkepentingan dalam pertambangan emas ilegal. Berikut ini adalah peristiwa empiris tentang benturan kepentingan pada pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok.

Selain elit desa, pihak kepolisian juga memiliki konflik kepentingan karena secara aktif terlibat dalam penegakkan aturan termasuk penutupan lokasi dan penyitaan alat berat pada pertambangan emas tanpa izin.

#### **GAMBAR Penyitaan Peralatan PETI oleh Kepolisian**



jadi  
Izin



ggara)

Polres Mitra

Sumber: SeputarSulutNews.com  
7/12/2022

Polda Sulut

Sumber: KoranMetro.com 28/12/2022

Gambar diatas adalah operasi penertiban dan penyitaan alat berat pada pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Minahasa Tenggara (Polres Mitra) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut). Pada Desember 2021, Polres Mitra menertibkan dan menyita peralatan pertambangan emas tradisional di Kebun Raya Megawati Soekarno. Sementara itu, Polda Sulut melakukan penyitaan alat berat di perkebunan Liang Lobongan, Desa Ratatotok Satu.

Ironisnya, beberapa pekan sebelumnya yaitu pada 30 November 2021, media mengungkap bahwa perusahaan pertambangan emas tanpa izin milik HS pada lahan milik warga Ratatotok bernama TP di lokasi Alason menggunakan alat berat tapi mendapat penjagaan oknum polisi (Manadotoday, 2 Desember 2021). Pada lokasi berbeda, yaitu di Limpoga, pertambangan emas tanpa izin milik JW juga dijaga oleh oknum polisi (Kabarpost 8 Desember 2021). Keberadaan oknum polisi sebagai perangkat keamanan pada pertambangan emas ilegal menimbulkan benturan kepentingan. Tugas polisi adalah menertibkan kegiatan pertambangan emas ilegal sehingga ada konflik kepentingan jika terlibat juga dalam pengamanan aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Tambahan lagi, oknum polisi yang terlibat dalam pengamanan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, dipastikan dalam komando pimpinan kesatuannya.

Dalam pandangan masyarakat, inilah salah satu sebabnya kehadiran aparat kepolisian tidak cukup membantu penyelesaian masalah pertambangan emas tanpa izin. Hukum Tua Desa Moreah, Bapak Hengky Tendea, mengatakan:

*Menurut pandangan saya, memang ada yang dapat diselesaikan baik secara mediasi maupun di pihak kepolisian. Namun, ada juga yang kami lihat mengendap.*

Adapun konflik pertambangan emas tanpa izin tidak lagi semata-mata konflik sosial ekonomi, tetapi justru sangat sesuai dengan definisi konflik politik, yang dijelaskan pada sub-bab 2.3.5 tentang jenis-jenis konflik, yaitu konflik akibat perbedaan kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan. Dijelaskan dalam hasil wawancara oleh seorang masyarakat penambang Bapak BM sebagai berikut:

*Kalau pendapat saya tentang masalah PETI ini biarlah pemerintahan yang ada dapat menselaraskan antara penambang dan pemerintahan supaya dapat bekerja sama, dalam hal yang bukan berarti misalnya sogok. Dengan pengalamannya kami, banyak sekali pemerintah termasuk anggota ini tidak akan bisa dipungkiri antara anggota TNI atau Polri itu banyak sekali masyarakat penambangan emas tanpa izin ini yang mereka bayar para anggota agar lokasi tersebut aman, agar lokasi tambang yang sementara mereka kerjakan aman. Mereka menyewa anggota-anggota bahkan tidak bisa dipungkiri itu banyak terjadi di sini banyak anggota Polri dan TNI yang mereka bayar untuk menjaga lokasi padahal tidak dalam masa tugas. Hanya karena memang pemilik dari lokasi tersebut membayar anggota. Jadi, menurut pendapat saya tentang masalah PETI pemerintahan harus menyelaraskan atau memberikan solusi yang tepat supaya masalah dalam pertambangan emas tanpa izin ini boleh mau selesai dan tidak akan timbul lagi masalah-masalah, apalagi sampai merengut nyawa. Dan untuk masalah-masalah terkait dengan menyangkut anggota itu, pemerintahan daerah atau provinsi harus ditindak lanjut agar mereka tidak menggunakan kekuasaan dan jabatan karna membuat masyarakat takut padahal mereka hanya dibayar. Jadi menurut saya masalah PETI harus diselesaikan seadil-adilnya.*

Dari pernyataan Bapak BM ini tersirat banyak pihak dengan kepentingan berbeda terlibat didalam pertambangan emas tanpa izin. Walaupun tidak diungkapkan secara terbuka, namun cukup jelas dinyatakan bahwa ada persaingan kekuatan atas sumber-sumber ekonomi strategis oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

#### 4. Penutup

##### a. Kesimpulan

1. Sampai saat ini pertambangan emas rakyat semakin bertambah jumlahnya. Akan tetapi disayangkan, kegiatan pertambangan emas rakyat terus berlangsung tanpa regulasi yang memadai karena masih tetap dengan status hukum: tanpa izin. Konsekuensi dari status sebagai pertambangan emas tanpa izin terutama merugikan masyarakat penambang emas itu sendiri karena bisa kehilangan kesempatan untuk perlindungan hukum sekaligus kehilangan kesempatan untuk memperoleh dukungan teknis dan logistik sebagai bentuk pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah.
2. Walaupun demikian, pertambangan emas tanpa izin telah menjadi sumber mata pencaharian utama turun-temurun bagi masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, kegiatan pertambangan emas semakin marak, akibatnya ketersediaan lahan-lahan pertambangan sebagai sumber ekonomi strategis, semakin hari semakin terbatas. Ketersediaan lahan pertambangan yang semakin terbatas, kemudian menjadi salah satu pemicu konflik ekonomi.
3. Disisi lain, aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, menjadi daya tarik bagi sejumlah besar pencari kerja dari luar daerah. Bahkan dari peristiwa pembunuhan seorang penambang warganegara asing yang terjadi pada bulan Januari tahun 2023 ini, terungkap bahwa ada penambang ilegal yang menggunakan pasppor turis dari Cina, bekerja pada pertambangan emas tanpa izin. Masuknya pekerja tambang dari luar daerah bersamaan dengan hadirnya pekerja ilegal di lokasi pertambangan emas tanpa izin, menimbulkan masalah dan tekanan sosial, dan pada akhirnya memicu kriminalitas dikalangan pekerja tambang.
4. Aktivitas pertambangan emas tradisional beresiko menimbulkan pencemaran lingkungan dan perusakan lahan hutan, mengganggu kesehatan masyarakat setempat serta mengancam keselamatan pekerja tambang, dikarenakan banyaknya penggunaan bahan-bahan berbahaya, terutama merkuri, secara sembarangan tanpa pengawasan.
5. Kendala status legalitas, konflik sosial ekonomi, kriminalitas perkelahian dan pembunuhan, serta dampak perusakan dan pencemaran lingkungan, menggambarkan kompleksitas permasalahan pada pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Penanganan konflik pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, umumnya bersifat prosedural, yaitu hanya fokus pada penanganan simptom yang muncul ke permukaan seperti tawuran, pembunuhan, perebutan lahan, atau kerusakan lingkungan. Akibatnya, konflik cenderung diselesaikan secara sporadik seperti penyitaan alat berat atau buka-tutup sementara lokasi pertambangan emas tanpa izin.
7. Kerumitan dan kompleksitas konflik pertambangan emas tanpa izin berakar dari relasi kuasa terstruktur yang terjalin dalam hubungan antar elit pemerintah, aparat keamanan, dan pengusaha.

##### b. Saran

1. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara berinisiatif untuk mengimplementasikan kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar kegiatan pertambangan emas bisa selaras dengan perlindungan terhadap konservasi lingkungan alam, memperhatikan aspek kesehatan masyarakat sekitar tambang, serta mengutamakan keselamatan kerja penambang.
2. Masyarakat meminimalkan resiko sekaligus memaksimalkan manfaat dari usaha pertambangan emas di Kecamatan Ratatotok dengan mengurus izin kegiatan tambang yang sesuai, yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan difasilitasi oleh pemerintah setempat (Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan).

3. Pemerintah Kecamatan disarankan untuk terus bekerjasama dengan aparat dari Kepolisian Resort (Polres) dan Komando Rayon Militer (Koramil) di Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk mencegah dan mengantisipasi konflik pertambangan emas tanpa izin.
4. Pemerintah Kecamatan bersama-sama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara disarankan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Pusat, cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk melakukan pengawasan serta pembinaan kepada pengusaha maupun masyarakat penambang emas di Kecamatan Ratatotok

### 5. Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
[https://himia.umj.ac.id/wpcontent/uploads/2019/12/Miriam\\_Budiardjo\\_Dasar-Dasar\\_Illmu\\_Politikz-lib.org\\_.pdf](https://himia.umj.ac.id/wpcontent/uploads/2019/12/Miriam_Budiardjo_Dasar-Dasar_Illmu_Politikz-lib.org_.pdf)
- Duverger, M. (2010). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo Persada.  
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20280034>
- Fauziah, Dona, dan Ishak Ishak. (2017). "Ekonomi politik: relasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di desa Petapahan kecamatan Gunung Toar kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 4, no. 1, Feb. 2017, pp. 1-15.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13912>
- Gundo, I.S.D., Polii, B.J.V., Umboh, J.M.L. (2020). Kandungan Merkuri pada Penambang Emas Rakyat. *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine* Volume 1 Nomor 3, Juli 2020.  
DOI: <https://doi.org/10.35801/ijphcm.1.3.2020.28867>
- Haris, A. (2022) *Pengantar Sosiologi Politik*. Yogyakarta: DeePublish.  
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/20110/1/BUKU%20PENGANTAR%20SOSIOLOGI%20POLITIK.pdf>
- Hidayat, A.R. (2019). Relasi antar elit dalam pertambangan ilegal. Studi tentang pertambangan pasir ilegal di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Politik. Departemen Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga, Surabaya.  
<https://repository.unair.ac.id/88308/5/Jurnal%20Aditya%20R%20H.pdf>
- Husaini U. dan. Purnomo Setiady Akbar. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjphZi7y-n-AhWsV2wGHfWWD7cQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fopac.perpusnas.go.id%2FDetailOpac.aspx%3Fid%3D671717&usg=AOvVaw25WVASQ9LvcFM-YvFf6DM7>
- Mujiburrahman (2013) "kondisi Geografis Minahasa Tenggara". *Info Bencana*. Dikutip kembali dari *Ensiklopedia Dunia*. P2K Stekom  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ratatotok\\_Minahasa\\_Tenggara](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ratatotok_Minahasa_Tenggara) Diakses tanggal 10-052-23.
- Nugroho, Aristiono. Sutaryono. Subroto, Tullus. 2016. "Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan". STPN Press.  
<http://repository.stpn.ac.id/515/1/Relasi-Kuasa--Dalam-Strategi-Pertanahan-di-Desa-Prigelan.pdf>
- Pruitt, Dean G., and Rubin, Jeffrey Z. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. <http://lib.unnes.ac.id/29431/1/2311411015.PDF>
- Putri, Sahera. (2016). "Sistem Relasi Jaringan Sosial Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oktober 2016, pp. 1-15.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11355>
- Rush, M. dan Althoff, P. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
[http://digilib.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=12290](http://digilib.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12290)

- 
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press.  
<http://katalogdisperpusipkabgorontalo.perpusnas.go.id/detail-opac?id=696>
- Susan, Novri. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.  
[http://unioncatalog.polinema.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=20418](http://unioncatalog.polinema.ac.id/index.php?p=show_detail&id=20418)
- Susan, Novri. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.  
[http://opac.lib.umrah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1756](http://opac.lib.umrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1756)
- Zuhri, Al, and Syafrizal Syafrizal. (2015). "Konflik Pertambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 2, no. 2, Oct. 2015.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7336>